

PENGELOLAAN – INFORMASI - DOKUMENTASI

2025

Kpt 77 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN PROVINSI GORONTALO NOMOR 77 TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta untuk menyesuaikan nomenklatur jabatan pada struktur pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Komisi Pemilihan Umum dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 22 Tahun 2023;

- Dalam Keputusan Komisi ini menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Juni 2025.  
- Lamp.: